

KARAKTERISTIK HUKUM FINTECH ILEGAL DALAM APLIKASI TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE

Edy Chrisjanto

*Fakultas hukum Universitas Widya Mataram
Email : Edychrisjanto28@gmail.com*

Nidya Tajsgoani

*Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
Email : nidyatajgoani@gmail.com*

Abstrak : Pada umumnya para pelaku usaha Fintech Ilegal berlindung di balik Standar kontrak atau perjanjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai menguntungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan karena tergiur dengan pinjaman. Selain itu peranan OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan.

Kata Kunci : Karakteristik, Fintech Ilegal , Pinjaman Online.

Abstract : In general, Illegal Fintech business actors take cover behind standard contracts or standard agreements that are clearly detrimental to consumers. The system of standard agreements made unilaterally is considered to favor the company by making it easier and the interest is relatively expensive so that sometimes the people themselves do not know clearly what is being promised because they are tempted by loans. In addition, OJK's role in overseeing all companies that offer loans online to consumers is weak, this can be seen from the Reactive policy-making process by OJK, while larger policies can be taken by countries that have Resource policies. In addition, in the event of negligence or failure to carry out its function, the OJK will not be given sanctions or penalties, due to the absence of laws and regulations that do not yet regulate the application of witnesses. The state in this case is expected to be able to respond to this problem, by carrying out legal reforms to make the OJK more effective so that it can achieve integration in the supervisory process carried out by OJK and achieve justice.

Keywords : Characteristics, Illegal Fintech, Online Loans.

PENDAHULUAN

Suatu negara yang menyatakan dirinya sebagai negara hukum (termaksud Indonesia sebagaimana

pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), akan melahirkan beberapa konsekuensi yang tidak dapat di hindari diantaranya;

pertama; adanya penegakan hukum, Kedua; perlunya jaminan mengenai indenpendensi lembaga penegak hukum, Ketiga; kualitas produk perundang-undangan harus baik. Ketiga hal tersebut merupakan komponen penting dalam membangun negara hukum, yang di dasarkan atas cita-cita bangsa (rechtsidee).[1] Ketiga hal tersebut tidak dapat di pisahkan antaran satu dengan yang lainnya dalam menjalankan kegiatan perekonomian yang meliputi investasi dalam berbagai bentuk Fintech pinjaman online di atur dalam Undang – Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat 4 menyatakan bahwa “ perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan ini di perlukan satu regulasi dalam undang undang ITE sehingga setiap kegiatan transaksi dapat memberikan suatu jaminan terhdap suatu kepastian hukum di Indonesia. Kehadiran hukum ekonomi sebagai bagian dari esensi hal yang merupakan

jaminan atau amanah dari konstitusi Menurut Jimly Asshiddiqie, Hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat.[2] Untuk itu negara menjamin kegiatan tersebut sebagai bahagian daripada hak konstitusional.

Konsep hukum ekonomi merupakan suatu pengaturan-pengaturan hukum dalam bidang ekonomi dan bukan hukum dalam makna determinasi ekonomi yang timbul dalam aktivitas perekonomian. Kedua hal tersebut hampir sama maknanya ketika kita pertama kali mendengar istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi berkembang dilatarbelakangi semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktivitas ekonomi hampir di seluruh belahan dunia. Kehadiran hukum ekonomi tersebut utamanya bertujuan untuk mengatur dan membatasi segala aktivitas perekonomian agar pelaksanaan kegiatan perekonomian dan pembangunan ekonomi senantiasa sesuai dan tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat luas.[3]

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, yang memberikan kemudahan dalam mengakses internet, telah menginspirasi dunia bisnis untuk memanfaatkannya sebagai media utama dalam kegiatan transaksi pinjam online dengan berbagai bentuk aplikasi. Beberapa keunggulan yang dimiliki internet terutama dari segi efisiensi mampu mengubah bertransaksi. Hal ini yang mempengaruhi perilaku membeli konsumen dari yang dulunya bersifat offline menjadi online, tidak terkecuali di Indonesia. Artinya semua sangat di permudah dalam melakukan kegiatan usaha pinjaman online dari aplikasi.[4]

Dalam undang undang Nomor 8 Tahun 1999 isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspansi dunia usaha yang menglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian, dan keamanan. Untuk meningkatkan kesejahteraan perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab[5]

Problematika munculnya Fintech pinjaman online ilegal merupakan fintech P2P lending tidak resmi, tidak terdaftar di OJK. OJK melarang keras masyarakat mengajukan di fintech ilegal karena resiko yang di hadapi konsumen saat mengambil pinjaman online dari Lembaga tidak resmi. Pertumbuhan pinjaman online atau pinjol di Indonesia sangat luar biasa. Diluar dugaan banyak orang, dalam waktu singkat, tidak sampai dua tahun, puluhan perusahaan fintech bermulaan pinjaman online. Pinjaman online menawarkan banyak fitur yang menguntungkan konsumen di bandingkan perbankan. Akibatnya, dalam dua tahun terakhir, fintech pinjol tumbuh luarbiasa dengan sambutan masyarakat yang juga luar biasa.

Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 1.773 fintech peer to peer lending atau pinjaman online ilegal. Penutupan dilakukan sejak tahun 2018 hingga Oktober 2019.

Saat ini terdapat banyak bermunculan fintech pinjaman online di tengah masyarakat . Namun yang telah mengantongi izin OJK hanya 127 perusahaan. "Masalah yang sering muncul dari bisnis pinjaman online ilegal adalah perusahaan tidak terdaftar, bunga pinjaman tidak jelas, alamat peminjaman

tidak jelas dan berganti nama," kata Tongam dalam sebuah acara diskusi bertajuk "perlindungan konsumen fintech"[6]

Banyak konsumen saat pengajuan kredit, pinjam uang, di setuju dan dana dicairkan ke rekening, tidak pernah berpikir atau bahkan tidak peduli, apakah lembaga yang memberikan pinjaman secara online tersebut legal atau tidak. Selama uang masuk rekening, buat Sebagian besar konsumen adalah akhir cerita. Nanti, setelah pinjol ilegal melakukan sejumlah hal yang tidak pantas dan tidak wajar.

Undang - undang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) atau Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 merupakan UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. UU ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi

Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:[7]

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.[8]

Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi tersebut juga sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, yang mengatur tentang badan hukum, permodalan, batas maksimum pinjaman, bentuk perjanjian yang digunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha. Intinya untuk memayungi penyelenggaraan bisnis yang sehat dan

mampu melindungi konsumen dan pelaku usaha. Sejak aturan itu terbit pada 28 Desember 2016, jumlah perusahaan P2P Fintech Lending kian menjamur. Data dari OJK menyebutkan sebanyak 30 perusahaan P2P Lending sudah terdaftar hingga akhir 2017.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Update 2019: pemblokiran pinjaman online ilegal, ini daftarnya, kasus pinjaman online terbaru serta solusi tidak bisa bayar pinjol. Dan update soal cara menghapus data pribadi dan data kontak di pinjaman online.

Berikut ini adalah daftar resiko yang dihadapi konsumen saat meminjam di Fintech Lending ilegal:[9]

1. Tidak Diawasi OJK.
2. Tidak Bisa Mengadu ke OJK.
3. Akses Data Pribadi Kebablasan.
4. Bunga & Denda Luar Biasa Tinggi.
5. Cara Penagihan Tidak Sesuai Ketentuan.
6. Syarat Pinjam Meminjam di Fintech Ilegal sangat mudah tapi menjebak.

7. Direksi dan Komisaris Fintech Ilegal tidak jelas.
8. Kompetensi Pengelola Dipertanyakan.
9. Data Server Tidak di Indonesia
10. Tidak Patuh Peraturan.

Melihat tingginya resiko dan munculnya kasus Fintech Lending ilegal di masyarakat, sangat wajar jika OJK cepat bergerak dalam memberantas lembaga ilegal tersebut. Angkat topik buat OJK soal pinjaman online ilegal dengan langkah sigap serta konsisten memberantas keberadaan fintech ilegal. OJK tidak bergerak sendiri dalam menangani perusahaan fintech ilegal.[10] Bekerjasama dengan institusi penegak hukum lain dalam satu wadah, yaitu Satgas Investasi. Mengenai penanganan P2P ilegal, OJK yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menghentikan kegiatan banyak sekali dan melakukan tindakan tegas kepada P2P ilegal berupa :

1. Mengumumkan ke masyarakat nama-nama P2P ilegal
2. Memutus akses keuangan P2P ilegal pada perbankan dan fintech payment system bekerjasama dengan Bank Indonesia
3. Mengajukan blokir website dan aplikasi secara rutin kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

4. Menyampaikan laporan informasi kepada Bareskrim Polri untuk proses penegakan hukum. Stagas Investasi adalah Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 01/KDK.01/2016 tanggal 1 Januari 2016. [11]

Pengaturan mengenai Layanan Pinjaman Uang berbasis Fintech atau Fintech P2PL tidak terlepas dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, lalu POJK Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sector Jasa Keuangan. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Dan Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Perlindungan Data Pribadi Dalam System Elektronik.[12]

Jumlah pencari pinjaman juga tumbuh sangat signifikan. OJK mencatat total jumlah pencari pinjaman mencapai 259.635 orang per Desember 2017, naik 581 persen dari Desember 2016 sebanyak 38.105 orang. Dari total jumlah pencari pinjaman itu, sebanyak 237.159 orang, atau 91 persen berasal dari Pulau Jawa. Sementara sisanya, yakni 9 persen atau sebanyak 22.316 orang berasal dari luar Pulau Jawa.[13] Seiring dengan jumlah pemberi dan pencari pinjaman yang meningkat, nilai pinjaman yang dikucurkan pun tumbuh signifikan, yakni mencapai Rp2,56 triliun atau melesat 800 persen dari Desember 2016 sebesar Rp 284,15 miliar. [14] Kinerja penyedia jasa P2P Lending yang tumbuh signifikan sepanjang tahun lalu diakui oleh Co-Founder dan CEO Modalku Reynold Wijaya. Menurutnya, masyarakat Indonesia cukup terbuka dengan kehadiran P2P Lending ini. "Waktu di lapangan, sebenarnya banyak masyarakat kita yang membutuhkan dana pinjaman. Jadi ketika ada cara baru, orang itu ternyata terbuka, karena memang tidak mudah untuk mendapatkan kredit di negara ini,[15]

Sejauh ini optimistis kontribusi P2P Lending dalam penyaluran pinjaman di Indonesia akan semakin besar ke depannya, terutama dari pelaku UMKM. Artinya layanan keuangan ini tak hanya menysasar untuk kebutuhan konsumsi saja tapi juga dunia usaha. Menurut data OJK, kebutuhan kredit bagi UMKM di Indonesia sedikitnya mencapai Rp1.700 triliun per tahun. Namun, lembaga keuangan yang ada saat ini hanya dapat memenuhi sekitar 41 persen atau Rp700 triliun dari total kebutuhan itu. Ini sama saja ada celah peluang penyaluran kredit untuk UMKM sekitar Rp1.000 triliun di setiap tahun yang belum tersentuh perbankan.[16]

Kehadiran P2P Lending yang sudah punya payung hukum, tak hanya menjadi peluang usaha baru di Indonesia, tapi sekaligus menjadi sumber pendanaan alternatif bagi UMKM. Menjamurnya bisnis fintech lending memang menjadi berkah. Namun, badan pengawas seperti OJK perlu juga mengatur hal-hal mendasar seperti besaran bunga pinjaman, agar tak mengulang pada masalah perbankan konvensional yang terlalu menikmati bunga yang tinggi. Persoalan kredit macet, hingga peluang-peluang bisnis ini

jadi ajang pencucian uang harus tetap jadi pengawasan.[17]

POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan dalam latar belakang maka pokok permasalahan dalam artikel ini yang akan dikaji oleh penulis adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Pinjaman Online ?
2. Apa Fungsi OJK dalam Pengawasan Terhadap Pinjaman Online Di Indonesia ?

METODE PENELITIAN


Metode penelitian ini yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan[18]. Sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang

digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif). Suatu analisis pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya. [19] Data yang diperoleh akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, selanjutnya data tersebut dideskriptifkan dalam artian bahwa data akan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan dengan penyelesaian berkaitan dengan penulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Fintech Ilegal Dalam Aplikasi Pinjaman Online.

Hadirnya pinjaman online memberikan angin segar bagi masyarakat karena menawarkan banyak kemudahan mengambil kredit. Namun, sejumlah resiko pinjaman online perlu dicermati calon nasabah seiring maraknya kasus pinjaman online. Update 2019: Hadirnya Fintech menggoyang dunia kredit di Indonesia. Proses kredit yang biasanya membutuhkan waktu 1 minggu untuk cair, sekarang bias disetujui dalam hitungan jam oleh perusahaan pinjaman online.



Berdasarkan data diatas dapat di lihat bahwa hampir 49% masyarakat Indonesia melakukan transaksi melalui Fintech Ilegal pinjaman online ini menunjukan bahwa eksistensi Fintech Ilegal masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam melakukan pinjaman online hal menjadi catatan penting dalam system penegakan hukum di Indonesia. Mengapa tidak hal ini di karenakan data tersebut akan terus meningkat jika tidak di tangani dengan tepat, seperti halnya dengan luka yang tidak di obati akan membuat kerusakan pada system saraf yang lain. Sehingga hal harus segera di tangani agar tidak berpengaruh atau dapat merusak system atat tatanan hukum.

Seiring perkembangan fintech, OJK telah menyediakan kerangka pengaturan dan pengawasan yang memberikan fleksibilitas ruang inovasi namun tanpa mengorbankan prinsip - prinsip transparan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness (TARIF), melalui penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan perproduk seperti layanan inovasi keuangan keuangan digital, layanan digital

usaha dengan siapa konsumen tersebut telah “berhubungan hukum” hal ini di karenakan adanya perjanjian baku tersebut^[23]

Untuk itulah perjanjian ini perlu dilaksanakan dengan berbagai bentuk pengawasan dengan tujuan agar tercapainya suatu keadilan dan kemanfaatan yang sebesar besarnya bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian tersebut.

2. Fungsi OJK dalam Pengawasan Terhadap Pinjaman Online Di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bekerja secara independen. Lembaga ini dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Keberadaannya berguna untuk melakukan pengaturan serta pengawasan pada beragam aktivitas yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk dengan tujuan agar mengawasi keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 telah membentuk OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan,

pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam undang-undang dimaksud. Lembaga tersebut melaksanakan kegiatan di sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Keuangan Lainnya. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi dan kewajaran. Secara kelembagaan, OJK berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa OJK tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah.

Pasal 39 UU OJK mengatur bahwa OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam menyusun pengaturan tertentu terkait dengan pengawasan di bidang perbankan. Selain itu Pasal 40 UU OJK lebih lanjut mengatur bahwa untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, misalnya dalam rangka penyusunan peraturan pengawasan, Bank Indonesia tetap berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap bank dengan menyampaikan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf (a) UU OJK menegaskan bahwa

tugas Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank yang dialihkan ke OJK adalah tugas pengaturan dan pengawasan yang berkaitan dengan *microprudential*. Adapun Bank Indonesia tetap memiliki tugas pengaturan perbankan terkait *macroprudential*. Berkaitan dengan hal ini jelas bahwa pengaturan perbankan tidak sepenuhnya dilaksanakan secara independen oleh OJK karena pengaturan *microprudential* dan *macroprudential* akan sangat berkaitan.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada OJK. OJK adalah lembaga independen yang dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

selain masalah diatas tentang pemberhentian yang terbebas dari

intervensi Presiden, sifat independen OJK juga tercermin dari:

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegal ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat pemilihan keanggotaannya.
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian (*staggered terms*). OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan :
 - 1) Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
 - 2) Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta

- 3) Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tugas OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK, yaitu melaksanakan Tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga

pembiayaan dan lembaga jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di kegiatan jasa keuangan sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang :

- a. Pengaturan dan pengawasan di lembaga perbankan meliputi :
 - 1) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank.
 - 2) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan aktiva di bidang jasa.
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank.

- 2) Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank.
- 3) Sistem informasi debitur.
- 4) Pengujian kredit.
- 5) Standar akuntansi perbankan.

Dari fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh OJK tersebut. Maka lembaga OJK seharusnya dalam melakukan proses pengawasan akan lebih leluasa dan mandiri tanpa intervensi dari siapapun sekalipun itu baik Pemerintah maupun Presiden. Artinya fungsi dan wewenang tersebut diharapkan agar OJK mampu mengawasi keuangan negara lebih efesien dan stabil. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 OJK telah lalai dalam proses pengawasan, Karena PT Jiwaseraya telah mengumpankan bahwa gagal bayar bagi nasabahnya dan telah merugikan uang negara.

Tentu fenomena atau persoalan hukum tersebut harus lebih diperhatikan oleh negara yaitu pemerintah agar dalam menjalankan wewenang dari OJK lebih terkontrol untuk tidak lagi melakukan hal yang sama dikemudian hari. Langkah yang harus diambil oleh pemerintah yaitu, menerbitkan peraturan yang mengatur

tentang bagaimana persoalan hukum atau terjadi proses kelalaian dalam mengemban tugas OJK dalam melakukan pengawasan uang negara.

Dalam menerapkan fungsinya tersebut, OJK pun memiliki beberapa kebijakan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi. [24]serta Pemberian peringatan tertulis Denda dengan nominal tertentu Pembatasan aktivitas usaha Pencabutan izin usaha pinjaman online[25]

Kebijakan ini bersifat mengikat kepada perusahaan pinjaman *online* yang menjalankan aktivitas usahanya di Indonesia. Kebijakan ini juga menjadi syarat bagi sebuah *fintech* yang ingin mendaftarkan perusahaannya agar terdaftar di OJK dan dapat menjalankan bisnisnya secara legal.[26]

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor IKNB.[27]

Berdasarkan hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tak mudah terbuai dengan kemudahan yang di tawarkan oleh [pinjaman online](#). Masyarakat diminta teliti dan mempertimbangkan manfaat, biaya, risiko, serta risiko sebelum melakukan transaksi pinjaman online. Hal ini disampaikan OJK menanggapi kasus bunuh diri yang dilakukan seorang supir taksi di Mampang, Jakarta Selatan yang ditenggarai akibat terjerat pinjaman *online*. "Kami prihatin dan kami tidak ingin hal ini terulang, sehingga masyarakat harus yakin betul dengan segala macam transaksi keuangan. Jangan terbuai dengan kemudahan pinjaman *online*,^[28] Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga pemerintah yang bekerja secara independen. Lembaga ini dibentuk dengan berlandaskan pada UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Keberadaannya berguna untuk melakukan pengaturan serta pengawasan pada beragam aktivitas yang terjadi dalam sektor jasa keuangan. Dalam menerapkan fungsinya tersebut, OJK pun memiliki beberapa kebijakan yang tertuang

dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjang Uang Berbasis Teknologi Informasi.^[29] OJK mempunyai wewenang sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 UU No 21 tahun 2011 adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

- h. memberikan dan/atau mencabut:
- 1) izin usaha;
 - 2) izin orang perseorangan;
 - 3) efektifnya pernyataan pendaftaran;
 - 4) surat tanda terdaftar;
 - 5) persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6) pengesahan;
 - 7) persetujuan atau penetapan pembubaran;[30]

Sisi penegakan hukum /ketentuan dan sisi lain yakni agar perbankan nasional terus tumbuh dengan sehat, sehingga harus punya strategi agar apabila menemukan pelanggaran ibarat menangkap ikan, jangan sampai airnya keruh. Hal ini agak berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya. Selain hal tersebut, anggaran operasional OJK akan dibiayai melalui APBN dan dipungut dari institusi yang diawasi (lembaga keuangan dan perbankan) (Pasal 37 UU OJK). Hal ini cukup aneh, di satu sisi OJK diberi wewenang lebih luas (sampai proses penyidikan), di lain sisi biaya operasionalnya dapat dipungut dari institusi yang diawasi, sehingga dapat menimbulkan *conflict of interest*. Bagaimana pembuatan UU dapat terjadi seperti ini.[31] Hal ini berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya, Otoritas

Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya AFPI dibentuk oleh para pelaku fintech *peer to peer (P2P) lending* untuk menjadi wadah menampung aspirasi internal dan masyarakat. " Sejauh ini patutlah mengapresiasi dan berterima kasih kepada OJK yang telah mendengarkan aspirasi para penyelenggara Fintech P2P Lending mengenai pentingnya kehadiran asosiasi untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan kepada anggotanya,"

"Diharapkan dengan keberadaan asosiasi, industri fintech P2P lending dapat bertumbuh kuat dan sehat serta bermanfaat bagi kalangan yang belum terlayani oleh lembaga keuangan konvensional. Di Indonesia, fintech ditujukan untuk inklusi keuangan," AFPI telah dibentuk sejak 5 oktober 2018. Dengan ini, AFPI resmi menjadi mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan para penyelenggara Fintech P2P Lending sesuai dengan penunjukan OJK No. S-D.05/IKNB/2019. Keberadaan AFPI ini juga sesuai dengan Peraturan Otoritas jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Bab XII Pasal 48, maka seluruh penyelenggara Fintech P2P Lending di Indonesia wajib mendaftarkan diri sebagai anggota AFPI.

Seluruh anggota AFPI merupakan perusahaan Fintech Pendanaan Online (P2P) Lending yang sudah terdaftar di OJK. "AFPI hadir untuk turut mendukung program pemerintah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat." [32]

Menurut ketentuan pasal 257 ayat 1 KUHD, perjanjian pertanggungannya itu terjadi seketika telah tercapai persetujuan kehendak (*consensus*) antara pihak tertanggung dan pihak penanggung, hak dan kewajiban timbal balik dari penggung dan tertanggung itu ada sejak saat ini, bahkan sebelum tercapai dengan persetujuan kehendak tersebut harus di buat secara tertulis, dalam suatu akta yang di sebut polis, (pasal 255 ayat 1 KUHP). Polis inilah sebagai satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa pertanggungannya itu telah terjadi (pasal 258 ayat 1 KUHD). Ketentuan-ketentuan yang telah di sebutkan di atas ini dapat di maklumi apabila sejak terjadinya persetujuan kehendak sampaikan di serahkannya polis yang telah di tandatangani itu terjadi peristiwa yang di menimbulkan kerugian.[33]

"Dalam UU OJK pasal 4, 5, dan 6 dinyatakan bahwa OJK bertanggung jawab pada semua layanan jasa keuangan. Pasalnya, fintech yang legal

masih melakukan pelanggaran, terutama dalam mengakses data pengguna di luar POJK 77/2016. Berdasarkan aduan korban pinjaman online kepada LBH, ada sekitar 28-29 persen aduan terkait fintech legal yang juga anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI). ada tiga fintech ilegal yang mengakses data di luar aturan. " ada yang bisa sampai akses fitur WiFi. Negara harus hadir mengatasi pinjaman online ilegal karena instansi pemerintah memiliki sumber daya (*resource*) yang cukup untuk mencegah kehadiran pinjaman online ilegal.

OJK dinilainya hanya mengambil kebijakan reaktif soal pinjaman online ilegal. Negara punya resource untuk itu," pembedaan pinjol legal dan ilegal sebagai penanda agar masyarakat tahu mana fintech yang berizin dan tidak berizin. Fintech yang legal perlu diketahui agar masyarakat tidak terjebak dengan fintech ilegal. " fintech yang melanggar, datanya terakses ke AFPI (Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia),[34]

Jika konsumen memilih pinjaman online belum terdaftar, belum punya izin dari OJK alias ilegal, maka segala risiko yang akan terjadi menjadi tanggung jawab peminjam online. Sebab, Otoritas

Jasa Keuangan hanya bisa menindak fintech legal yang sudah terdaftar apabila terbukti melakukan pelanggaran. Agar pinjaman bermanfaat dan tidak membelitmu di kemudian hari, laporkan pinjaman online tak berizin, jika kamu menemukan pelanggaran dari pinjaman online legal atau menemukan pinjaman online yang belum berizin, maka sebaiknya bisa melaporkan hal tersebut ke Otoritas Jasa Keuangan[35].

Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan dalam suatu kepastiam hukum.

Kesimpulan

1. Fintech Illegal Dalam Aplikasi Pinjaman Online di Indonesia sangat berkembang pesat, sehingga muncul Ketidak berdayaan konsumen dalam menghadapi pelaku usaha ini jelas

sangat merugikan. Pelaku usaha berlindungan di balik Standar kontrak atau perjnjian baku yang jelas merugikan konsumen. Sistem perjanjian baku di buat secara sepihak dinilai menguntungkan perusahaan dengan cara mempermudah dan bunga relative mahal sehingga adakalanya masyarakatnya sendiri tidak mengetahui dengan jelas yang di perjanjikan kerana tergiur dengan pinjaman

2. Fungsi OJK dalam mengawasi keseluruhan dari perusahaan yang menawari pinjaman secara online ke konsumen di nilai lemah hal ini dapat di lihat dari proses pengambilan kebijakan Reaktif oleh OJK sedangkan kebijakan yang lebih besar dapat di ambil oleh Negara yang mempunyai kebijakan Resource. Selain itu dalam hal kelalaian atau tidak melaksanakan fungsinya OJK tidak diberikan sanksi atau hukuman, dikarenakan adanya kekosongan regulasi peraturan perundang-undangan yang belum mengatur penerapan saksi. Negara dalam hal ini di harapkan dapat menyikapi persoalan tersebut, dengan melakukan pembaharuan hukum guna mengefektifkan OJK agar tercapainya suatu pengintegrasian

dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan tercapainya suatu keadilan.

REFERENSI

- [1] Muhammad Rusdi, Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132, Indonesia, Widya Pranata Hukum, Vol.1, No.1 Februari 2019, hlm 62.
- [2] Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Konstitusi Press, 2005, hlm 343
- [3] Gunarto Suhardi, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002, ,hlm 7
- [4] Okta Nofri, Andi Hafifa, Analisis Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Online Shopping Di Kota Makassar, Jurnal Manajemen, Ide, Inspirasi (Minds) Vol.5, No. 1, (Januari-Juni) 2018, , Jurusan Manajemen, Febi Uin Alauddin Makassar, hlm 113.
- [5] Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia, Bogor, hlm.97
- [6] OJK Telah Tutup 1.773 Fintech Pinjaman Online Ilegal, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4097808/ojk-telah-tutup-1773-fintech-pinjaman-online-ilegal>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020,Pukul 20:28 Wib
- [7] Pasal 9 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Penjelasannya.
- [8] Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru (Kasus, Resiko, Cara Mencegah) <https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal/>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 23:28 Wib.
- [9] 10 Resiko Pinjaman Online Wajib Dipahami Semua Peminjam, <https://duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 23:38 Wib.
- [10] [Wardah Yuspin, Raden Panji D.A, “Analisis Yuridis Independensi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Upaya Pengawasan Bank,” Naskah Publikasi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm 3
- [11] Lihat Pasal 38 dan Pasal 39 UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [12] Daftar Fintech Pinjaman Online Ilegal Terbaru (Kasus, Resiko, Cara Mencegah), <https://duwitmu.com/pinjaman-online/fintech-pinjaman-online-ilegal/>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 20:13 Wib.
- [13] Fintech leanding, pinjam meminjam onine yang makin menjamur, <https://tirto.id/fintech-lending-pinjam-meminjam-online-yang-makin-menjamur-cDpo>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 23:52 Wib.
- [14] Muhammad yusuf, Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjam Uang Berbasis Financial Technology, fakultas syariah dan hukum universitas

- islam negeri (UIN) syarif hidayatullah Jakarta, hlm 2.
- [15] Cita Yustisia Serfiyani, R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, 2013, "Bisnis Online dan Transaksi Elektronik", Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 9
- [16] Bagus Hanindyo Mantri, 2007, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce", Tesis, Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang
- [17] Sama-Sama Beri Pinjaman Online, Ini Bedanya Fintech Lending Illegal Dan Legal, <https://www.cermati.com/artikel/sama-sama-beri-pinjaman-online-ini-bedanya-fintech-lending-illegal-dan-legal>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 00: 14 Wib.
- [18] Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 14
- [19] Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm 4
- [20] Ernama, Budiharto, Hendro, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Op.Cit., hlm, 2
- [21] Perkembangan dan Permasalahan hukum Fintech, M. Agus Yozamin <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9b2221dcb1c/perkembangan-dan-permasalahan-hukum-fintech/>, Di Akses Hari Rabu 18 Maret 2020, Pukul 13: 30 Wib.
- [22] detikFinance.com, OJK Keluarkan Aturan Fintech, dalam <http://www.detikfinance.com> , Di Akses Hari Rabu, 18 Maret 2020 pukul 10:10 Wib.
- [23] Gunawan widjaja Ahmad yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama. Cetakan Kedua: Januari 2001 Cetakan ketiga: Agustus 2003. hlm 2.
- [24] Soerjono Soekanto, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), hlm. 10
- [25] Titik Wijayanti Pelaksanaan Pemberian Kredit Berbasis Teknologi Informasi Ole Fintech Kepada Pelaku Ukm, Studi Pengawasan Ukm Surakarta, Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta 2008, hlm 7.
- [26] Kebijakan OJK Untuk Fintech Pinjaman Online, <https://kapitalboost.co.id/blog/kebijakan-ojk-untuk-fintech-pinjaman-online/>, , Di Akses Hari Minggu 5 April 2020, Pukul 13:52 Wib.
- [27] Tugas Dan Fungsi OJK, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tugas-dan-Fungsi.aspx>, Di Akses Hari Minggu 5 April 2020, Pukul 14:21Wib.
- [28] Iswi Hariyani Dan Citra Yustisia Serfiani, Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Jasa Pm-Tekfin, Fakultas Hukum Universitas Jember Dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 14 No. 03 - September 2017 : 333 – 346.
- [29] Rizki Karo Karo, Pengawasan Teknologi Finansial Melalui Regulatory Sandbox Oleh Bank Indonesia Atau Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Perspektif Keadilan Bermartabat,

- <https://www.researchgate.net/publication/338227649>, Di Akses Hari Selasa 17 Maret 2020, Pukul 08: 14 Wib.
- [30] Luthpiyah Fatin, Tinjauan Yuridis Terhadap Perann Ojk Dalam Penanggulangann Perusahaan Financial Tecnologi Illegal, Fakultas Hukum Universitas Lampung Nandar Lampung, hlm 4.
- [31] Sulistyandari, Lembaga Dan Fungsi Pengawasan Perbankan Di Indonesia, Fakutas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Mimbar Hukum Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, hlm 187-375.
- [32] OJK-AFPI Perkuat Pengaturan & Pengawasan Fintech P2P Lending, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190308133053-37-59499/ojk-afpi-perkuat-pengaturan-pengawasan-fintech-p2p-lending>, Di Akses Hari Rabu 18 Maret 2020,Pukul 14:45 Wib.
- [33] Abdulkadir Muhammad, S.H, Pokok-Pokok Hukum Pertanggunggan, Telukbetung, Citra Aditya Bakti, Cetakan III. hlm55.
- [34] Adel Chandra, 2014, "Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008", Jurnal Ilmu Komputer, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Esa Unggul, Edisi September 2014, hlm.82
- [35] Iswi Hariyani dan Cita Yustisia Serfiyani, 2016, "Perlindungan Hukum bagi Nasabah Kecil dalam Proses Adjudikasi di Industri Jasa Keuangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.4, Desember 2016, Ditjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm.421-422